



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA  
BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan telah membantu sebagian tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan masyarakat, Pendidikan, dan bidang tugas lainnya, sehingga dapat diberikan hibah dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan akan disalurkan kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah serta telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Februari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN  
PENERIMAAN HIBAH UANG KEPADA  
BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6
1.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul	Jalan Marsda Adisucipto No. 45, Bantul	Dr. H. Riyanta, S.H., M.Hum.	1.000.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
2.	Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Pajangan	Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul	H. Muh. Suharto	100.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
3.	Takmir Masjid Maslakhatul Ummah	Manggisan, Jambidan, Banguntapan, Bantul	Slamet Priya Kuncara, Ir.	50.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6
4.	Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Jetis	Jalan Tirtodiningratan No. 9, Ketandan, Patalan, Jetis, Bantul	Zainudin	50.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
5.	Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Banguntapan	Pandansari, Ketandan, Banguntapan, Bantul	Drs. Suko Raharjo	60.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
6.	Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Piyungan	Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul	Anwar Zuhri, S.Ag.	50.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
7.	Takmir Masjid NU Miftahul Huda	Munggur, Srimartani, Piyungan, Bantul	H. Sholeh Marchaban	100.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
8.	Takmir Masjid Al Huda	Semen Kabregan, Srimulyo, Piyungan, Bantul	Sayid Mustofa/ Sugimin	50.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
9.	Takmir Masjid Al Ma'arif	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul	Muhdi Priyono	30.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
10.	Takmir Masjid Al Barokah	Mojosari, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Setiawan	30.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6
11.	Takmir Mushola Al Falah Pondok	Pondok RT 07 Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul	Hasti Purnawan	20.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
12.	Takmir Mushola Nurul Huda	Nglarang RT 02, Triharjo, Pandak, Bantul	Ismadi Raharjo	20.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
13.	BADKO TKA- TPA Kabupaten Bantul	Jalan Tanjung No. 11B, Tlirenggo, Bantul	Arif Nuryanta	200.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
14.	Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatimulyo	Semuten RT 03, Jatimulyo, Dlingo, Bantul	Bugel Santoso	21.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
15.	Takmir Masjid Baiturrahman	Plakaran Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul	Amat Sarji	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
16.	Takmir Masjid Baitussalam	Bergan, Wijirejo, Pandak, Bantul	Heri Subandoko	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
17.	Takmir Masjid At Taqwa	Kayuhan Kulon, Triwidadi, Pajangan, Bantul	Tumiran	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
18.	Gereja Salib Suci Gunung Sempu	Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihani, Bantul	Andreas Ketut Sudargo	100.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul

1	2	3	4	5	6
19.	Takmir Masjid Al Miftakh	Monggang RT 05, Srihardono, Pundong, Bantul	Mugito	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
20.	Takmir Masjid Muqorrobiin	Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul	Sumarjana	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
21.	Pengurus Mushola Al-Jihaad	Pijenan Pedak, Wijirejo, Pandak, Bantul	Sariyanta	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
22.	DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Bantul	MDT Al Munajah Wonokromo II, Wonokromo, Pleret, Bantul	Drs. Jumari	40.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
23.	Takmir Masjid Al Muttaqin II	Nglampengan RT 04, Temuwuh, Dlingo, Bantul	Samijan	20.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
24.	Gereja Kristen Jawa Sidomulyo	Duwuran, Parangtritis, Kretek, Bantul	Ig Purwanto, Drs.	25.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul
25.	Takmir Masjid Baitul Makmur	Trisigan Dk. III, Murtigading, Sanden, Bantul	H. Sugirman, S.Pd.	20.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul



1	2	3	4	5	6
26.	Takmir Masjid Al Ikhlas	Demangan, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Mujiyono	20.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH